



PUTUSAN
Nomor 407 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SULISTYOWATI, SE, bertempat tinggal di Dusun Kedungnangka I RT 001/RW 001, Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widiyanto Desnaedi, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Citarum Nomor 23, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

lawan

1. **TASWADI**, bertempat tinggal di Jl. R.A Kartini Nomor 78 RT 08/RW 11 Dusun Keboijo, Kelurahan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
2. **SUDINAR**, bertempat tinggal di Dukuh Kedung Nongko RT 03/RW 01 Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
3. **AGUS DIRMANTO**, bertempat tinggal di Pagergunung RT 03/RW 04 Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Pembanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal.1 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ibu Sulistiyowati sebagai Penggugat memiliki beberapa bidang tanah dan tanah berdiri bangunan rumah tempat tinggal asal pemberian dan peninggalan orang tua angkatnya terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, meskipun masih atas nama kepemilikan orang tua angkatnya/almarhumah ibu Rantiyah binti Rakimin namun semasa hidupnya beliau sudah memberikan dan melepaskan hak miliknya sekaligus menegaskan nanti setelah meninggal dunia seluruh harta peninggalannya menjadi milik Penggugat/ibu Sulistiyowati sebagai anak angkat, dan sebagiannya lagi supaya disumbangkan untuk tempat ibadah sebagai amal jariyah almarhumah dan almarhum, terdiri dari sebagai berikut:

1. Tanah sawah terletak di Blok Selokerto, Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas nama Rantiyah binti Rakimin Sertifikat Hak Milik Nomor 02445 tanggal 31 Januari 2007 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Nuripah;
Timur : Saluهران air;
Selatan : Tanah milik Suhardi Kusnul;
Barat : Jalan Desa;

2. Tanah sawah terletak di Blok Kedongnongko, Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas nama Rantiyah binti Rakimin Sertifikat Hak Milik Nomor 268 dikeluarkan tanggal 28 Agustus 1976 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : Tanah milik H, Ali Maskuri;
Timur : Tersier/saluran air;
Selatan : Tanah milik H. Usman;
Barat : Tanah milik Rantiyah;

3. Tanah sawah terletak di Blok Siambeng, Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas nama Rantiyah binti Rakimin Sertifikat Hak Milik Nomor 391 dikeluarkan tanggal 21 Desember 1981 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah bekas yasan milik Muktar Tabri;
Timur : Tersier/saluran air;
Selatan : Tanah milik bengkok Desa;
Barat : Tanah milik bekas yasan milik Chujaemah;

4. Tanah sawah terletak di Blok Banjarsari, Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas nama Rantiyah binti Rakimin Sertifikat Hak Milik Nomor 1611 dikeluarkan tanggal 19 Mei 1994 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Siti Uprahah, Jawasi sodikin, Nawawi,
H. Abdulsalam;
Timur : Tanah milik Siti Budiyantri;
Selatan : Tanah milik Sahari Kapin;
Barat : Tanah milik Supinah;

5. Tanah sawah terletak di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas nama Rantiyah binti Rakimin Sertifikat Hak Milik Nomor 1339 dikeluarkan tanggal 21 November 1985 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik bekas yasan;
Timur : Tanah milik H. Tohir;
Selatan : Tanah milik Tasmirah Zubaebas;
Barat : Jalan Desa;

6. Tanah berdiri bangunan rumah atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin tercatat di buku Pemerintahan Desa Kedungbanjar buku C Desa Nomor 1889, Persil Nomor 105, Kelas I , Luas 0,046 Ha./460 m² terletak di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Rohim Sugiarti;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah milik Sriatun Gunawan;
Barat : Tanah milik Mugyanti/Mulyati;

7. Tanah pekarangan atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin tercatat di buku C Pemerintahan Desa Kedungbanjar Persil Nomor 123, Kelas I, Luas

Hal.3 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430 m² terletak di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara : Riil ban;
- Timur : Tanah milik Rasmian;
- Selatan : Tanah milik Rasmian;
- Barat : Sungai;

8. Tanah pekarangan atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin tercatat di buku C Pemerintahan Desa Kedungbanjar Persil Nomor 72, Kelas II, Luas 250 m² terletak di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Rojikin;
- Timur : Tanah milik Nahrawi;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah milik Misahyati;

9. Tanah pekarangan atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin terletak di Blok Dukuh Kebojo tercatat di buku pendaftaran C Nomor 3436, Persil Nomor 61, Kelas D II, Luas; 0,062 Ha/620 m² tanggal 29 Agustus 1957, Kantor Pendaftaran Tanah Cabang Tegal, berasal membeli dari C Desa Nomor 1421, Persil Nomor 61, Kelas D II, tertanggal 9 April 1957, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah milik B. Tjemi;
- Selatan : Tanah Milik Pawi/Durahman;
- Barat : Tanah milik Tadjep;

- 1.10. Tanah pekarangan atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin terletak di Blok Dukuh Kebojo tercatat di buku pendaftaran C Nomor 3436, Persil Nomor 61, Kelas D II, Luas; 0,114 Ha/1140 m² tanggal 29 Agustus 1957, Kantor Pendaftaran Tanah Cabang Tegal, berasal membeli dari C Desa Nomor 777, Persil Nomor 61, Kelas D II membeli tertanggal 9 April 1957, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan batas — batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/lurung;

Hal.4 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik B. Jali;
Selatan : Tanah milik H. Durahman;
Barat : Tanah milik Kasmari;

1.11. Tanah pekarangan atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin terletak di Blok Dukuh Keboijo tercatat di buku pendaftaran C Nomor 3436, Persil Nomor 61, Kelas D II, Luas; 0,038 Ha/380 m² tanggal 29 Agustus 1957, Kantor Pendaftaran Tanah Cabang Tegal, berasal membeli dari C Desa Nomor 465, Persil Nomor.61, Kelas D II membeli Tertanggal 9 April 1957, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik Kasmari;
Selatan : Tanah milik H. Durahman;
Barat : Tanah milik Solindriningsih;

0 1.12. Tanah pekarangan atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin terletak di Blok Dukuh Keboijo tercatat di buku pendaftaran C Nomor 3436, Persil Nomor 61, Kelas, D II , Luas; 0,039 Ha/390 m² tanggal 29 Agustus 1957, Kantor Pendaftaran Tanah Cabang Tegal, berasal membeli dari C Desa Nomor 457, Persil Nomor 61, Kelas D II membeli tertanggal 9 April 1957, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik Kasmuri;
Selatan : Tanah milik Danipan;
Barat ; Tanah milik Suwarni;

1 1.13. Tanah berdiri bangunan rumah tinggal atas nama Hak Milik Rantiyah binti Rakimin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 123 Tahun 2006 yang dibuat PPAT Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Sriatun;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah milik Dian Kurniawan;
Barat : Tanah milik Sriatun;

Hal.5 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemuanya tanah - tanah dan tanah - tanah berdiri bangunan rumah tinggal tersebut di atas mulai Nomor 1.1 sampai dengan 1.13 adalah sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa ibu Sulistiyowati/Penggugat adalah pemilik sah tanah - tanah beserta tanah - tanah berdiri bangunan rumah tinggal sekarang menjadi objek sengketa asal dari hak milik orang tua angkatnya pasangan suami istri bernama bapak Moh. Natsir dan ibu Rantiyah menikah di KUA/Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, tercatat pada buku Nikah Nomor 1027/Tahun 1955 tertanggal 23 September 1955, dan selama dalam ikatan perkawinannya tersebut tidak ada dikarunia keturunan anak kandung sendiri, selanjutnya setelah menikah berjalan selama tujuh belas tahun lamanya kemudian mengangkat dan memelihara seorang anak perempuan bernama ibu Sulistiyowati/Penggugat yang juga masih keponakannya dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1971 anak kandung dari pasangan suami istri M. Nasori bin Dasuki dan Muniah binti Rakimin sejak masih berusia 3 (tiga) bulan tepatnya tanggal 12 November 1971 masuk dalam persatuan dan pertalian rumah tangga sebagai keluarga baru secara hukum adat, lalu semenjak itu kehidupan rumah tangga Moh. Natsir dan ibu Rantiyah semakin harmonis dan berbahagia sebab lengkaplah sudah persatuan dan pertalian rumah tangga dengan kehadiran anak, terbukti disamping rumah tangga harmonis dan berbahagia juga semakin bertambah serta diberikan kelebihan rezeki oleh Yang Maha Kuasa;
3. Bahwa pengangkatan anak secara hukum adat khususnya di Jawa, yang menjadi tolok ukurnya ialah adanya unsur terang, tunai dan lepas., dalam hal ini terang disaksikan oleh aparat Pemerintahan Desa beserta lingkungan masyarakat sekitarnya, tunai artinya setelah dilakukan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya dilakukan tata cara upacara/selamatan secara adat kebiasaan setempat untuk menyambut keluarga baru dalam rumah tangga, dan lepas artinya sejak dilakukan penyerahan anak dari kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat langsung dikuasai dan dipelihara oleh orang tua angkatnya, maksudnya anak

Hal.6 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat tersebut wajib dilindungi, dipelihara, di didik, disekolahkan, hidup bersama dalam satu rumah tangga sampai pada usia dewasa telah dinikahkan terlepas dari tanggung jawab orang tua kandungnya, selanjutnya terhadap ibu Sulistiyowati/Penggugat walaupun sudah berkeluarga namun almarhumah tetap masih memperhatikan kebahagiaannya, malahan almarhumah ibu Rantiyah/orang tua angkat sering membantu kepentingan keluarganya semua itu karena kasih sayang berlanjut kepada anak dan cucu serta menantu, hal ini merupakan bukti pertalian erat dan persatuan keluarga utuh yang dikehendaki oleh almarhum dan almarhumah (orang tua angkat) hingga akhir hayatnya, sehingga tidak ada lagi perbedaan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak angkat, untuk itu guna perlindungan hukum dan hak serta kewajiban anak angkat nantinya di kemudian hari ibu Rantiyah berkonsultasi sekaligus mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Angkat Secara Hukum Adat melalui Pengadilan dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Pematang dengan Nomor 25015/Tahun 1985 Pdt.G/PN.Pml. pada Hari Selasa, tanggal 9 Juli 1985 bermaksud untuk memperkuat kedudukan anak angkat dihadapan hukum, berdasarkan pula antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1979 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1983 tentang "Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak" jo. Undang - Undang RI, tentang Perlindungan Anak, antara lain isinya menyebutkan "pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan hukum adat dan ketentuan perundang - undangan" jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tahun 1972 menyebutkan" menurut hukum adat anak angkat berhak atas seluruh harta gono-gini orang tua angkatnya dan menutup hak waris saudara orang tua angkatnya";

4. Bahwa sekarang bapak Moh. Natsir telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 10 Oktober 1980 dan ibu Rantiyah telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 6 November 2010, sebagai kewajiban dan rasa hormat serta wujud berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ibu Sulistiyowati/ Penggugat bersama suami di rumahnya RT

Hal.7 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/RW01 Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, melakukan tata cara upacara adat mulai dari pemeliharaan dan penguburan jenazah sampai dengan doa selamat untuk mendoakan semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosanya serta diterima segala amal ibadahnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa yang dihadiri dan disaksikan pula oleh lingkungan tetangga, kerabat saudara, handaitolan serta aparat Pemerintahan Desa setempat sampai purna;

5.

Selanjutnya ibu Sulistiyowati Penggugat mengikuti suami bekerja di Bandung pada perusahaan farmasi sebagai menejer perusahaan, karena kesibukannya sehingga tidak sempat membantu mengelola dan mengurus tanah - tanah dan tanah - tanah berdiri bangunan rumah objek sengketa sehingga yang mengurus masih oleh ibu Rantiyah/orang tua angkatnya, hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kasih sayang antara orang tua angkat dan anak angkat yang juga masih keponakannya kandung almarhumah, setelah orang tua angkat/ibu Rantiyah: meninggal dunia, maka ibu Sulistiyowati/ Penggugat bermaksud akan mengurus dan mengelola objek sengketa, akan tetapi betapa terkejutnya serta marah berat ternyata objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dikelola, dipungut hasil dan diambil keuntungannya, dijual gadai, dijual garapan (oyodan), disewakan, menyuruh orang lain menggarap dan menguasai atas objek sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ para Tergugat tanpa hak serta tanpa persetujuan dan tanpa seizin terlebih dahulu dari ibu Sulistiyowati/Penggugat selaku pemilik sah, terhadap segala perbuatan melawan hukum tersebut telah dilarang dan sudah berkali-kali diingatkan supaya segera meninggalkan dan mengosongkannya, namun para Tergugat tidak pernah menghiraukan malahan semakin menjadi-jadi dan sewenang-wenang dalam memaksa serta menguasai objek sengketa dimaksud, sehingga atas segala perbuatan tanpa hak tersebut mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiilnya karena tidak bisa lagi menguasai, mengelola, kehilangan keuntungan serta kerugian biaya sakit, penderitaan mental/ psikologi seperti stress, malu, jatuh nama baik/harga diri, sehingga segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh para Tergugat merupakan hubungan sebab akibat yang *factual (sine qua nan)* untuk dipertanggung jawabkan oleh para Tergugat, dan sudah seharusnya pula dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita baik moril maupun materiil terhadap Penggugat;

Bahwa 2 (dua) buah tanah berdiri bangunan rumah objek sengketa Nomor 1.6. dan Nomor 1.13., tersebut di atas langsung dikuasai untuk ditempati sendiri dan satunya disewakan kepada orang lain dipungut hasilnya dilakukan oleh Tergugat II (si Sudinar) setelah ibu Rantiyah meninggal dunia adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab Tergugat II (si Sudinar) bukan sebagai pemilik maka tidak ada hak sama sekali terhadap objek sengketa, demikian juga terhadap tanah - tanah objek sengketa Nomor 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., tersebut di atas setelah ibu Rantiyah meninggal dunia oleh Tergugat I (si Taswadi) langsung dikuasai untuk dimiliki tanpa hak, menyuruh kuasai orang lain dan

Hal.8 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

/ sehingga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan sewenang - wenang sebab Tergugat I (si Taswadi) bukan sebagai pemilik maka tidak ada hak sama sekali terhadap objek sengketa, serta terhadap objek sengketa mulai Nomor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., tersebut di atas setelah ibu Rantiyah meninggal dunia oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat secara bersama - sama dengan sewenang - wenang tanpa hak langsung menguasai serta memungut hasilnya, menyuruh kuasai orang lain dan menjual sewa garapan (oyodan) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan melawan hak orang lain sebab segala perbuatan itu tanpa seijin serta persetujuan terlebih dahulu dari ibu Sulistiyowati/Penggugat selaku Pemilik Sah yang juga anak angkat almarhum dan almarhumah bapak Mob. Natsir dan ibu Rantiyah, sehingga perbuatan sewenang-wenang tanpa alas hak yang dilakukan para Tergugat adalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa kerugian moril maupun materiil yang diderita Penggugat atas segala Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat terhadap hak Penggugat seluruhnya yaitu sebesar:

7.1. Kerugian Materiil;

- Nilai kerugian tanah-tanah objek sengketa jika dihitung dengan harga Sewa garapan oyodan setiap satu tahunnya tanah seluas 1 Bau seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) X jumlah luas tanah - tanah objek sengketa dengan perincian yaitu:

Setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp11.000.000,- X luas tanah 17.460 m²
= Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dikalikan berturut – turut terhitung sejak ibu Rantiyah meninggal dunia sampai putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai/kontan;

- Nilai kerugian 2 (dua) rumah objek sengketa jika dihitung dengan harga sewa/disewakan setiap satu tahunnya persatu rumah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) X jumlah 2 (dua) buah rumah tempat tinggal objek sengketa Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikalikan berturut – turut terhitung sejak ibu Rantiyah meninggal dunia sampai putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai/kontan;

7.2. Kerugian Imateriil;

Terhadap kerugian Imateriil Penggugat tak terhingga namun jika sebagai perbandingan perhitungannya adalah nilai harga objek sengketa dengan perincian, sebesar:

Hal.9 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika 1 (satu) Bau = 7000 m² tanah sawah dijual lepas seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berarti untuk X 2.1/2 (dua) Bau setengah = Rp750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah tanah berdiri bangunan rumah dijual lepas seharga Rp600.000,- (enam ratus juta rupiah) maka jumlah kerugian Imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp750.000.000,- + Rp600.000.000,- = Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai/kontan;

6. Bahwa ibu Sulistiyowati/Penggugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa agar siapa saja yang menguasainya supaya dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah-tanah dan tanah berdiri bangunan objek sengketa pada Nomor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., tersebut di atas kepada Penggugat selaku pemilik sah untuk seluruhnya paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa guna menjamin terlaksananya isi putusan sehingga gugatan ini tidak sia-sia dikemudian harinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar supaya dilakukan Sita *Conservatoir Beslag* sekaligus mengosongkan terhadap siapa saja yang menguasainya seluruh objek sengketa dibawah pengawasan dan kekuasaan Pengadilan sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menghindari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat dalam melaksanakan isi amar putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar supaya para Tergugat dihukum pula membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng seluruhnya sebesar 1% (satu) persen dikalikan dari jumlah kerugian materiil dan kerugian imateriil terhitung tiap-tiap satu bulan berjalan atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi amar putusan perkara ini secara kontan/tunai;

Hal.10 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

10. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti otentik, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum ibu Sulistiyowati/Penggugat adalah Pemilik Sah atas objek sengketa Nomor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., dalam gugatan perkara ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum perbuatan tanpa hak dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat terhadap objek sengketa Nomor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., dalam gugatan perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa Nomor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., gugatan perkara ini supaya segera menyerahkan dalam keadaan kosong kepada ibu Sulistiyowati/Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat seluruhnya setiap-tiap 1 (satu) tahunnya sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dikalikan berturut-turut terhitung sejak ibu Rantiyah meninggal dunia sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai/kontan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp750.000.000,- + Rp600.000.000,- = Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai/kontan;

Hal.11 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga Sita *Conservatoir Beslag* sekaligus mengkosongkan terhadap siapa saja yang menguasai objek sengketa Nomor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., dibawah pengawasan dan kekuasaan Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 1 % (satu) persen dikalikan dengan jumlah kerugian Materiil dan kerugian Imateriil terhitung tiap-tiap satu bulan berjalan atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi amar putusan perkara ini secara tunai/kontan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini untuk seluruh;
10. Menyatakan hukum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum;

Subsida ir

Mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sesuai dengan Kompetensi *Absolut* yang diatur dalam Pasal 10 ayat 2 jo. Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2004 Pengadilan Negeri Pemalang dalam Hal ini tidak berwenang untuk mengadili karena sebagian objek sengketa masih dalam proses pembagian waris di Pengadilan Agama dalam perkara Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Pemalang Nomor 0726/Pdt.G/2011/PA.Pml tertanggal 22 Maret 2011 sampai sekarang proses persidangan masih berlangsung (sampai pada pembuktian surat dan saksi-saksi dari pihak Sulistyowati). Maka gugatan harus ditolak atau dibatalkan demi hukum;
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat (Sulistyowati) atau Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 September 2011;

Hal.12 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam faktanya dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kepada kami para Tergugat, bahwa Penggugat hanya berspekulasi saja dan hal itu tidak benar atau hanya mengada-ngada (*Helemaal Opgemaakt*). Kami selaku para Tergugat merasa sangat keberatan. Maka gugatan harus ditolak atau dibatalkan demi hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pml tanggal 5 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa Nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, dan 1.13;
3. Menyatakan perbuatan tanpa hak dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat terhadap objek sengketa Nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, dan 1.13 dalam gugatan perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa Nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, dan 1.13 dalam gugatan perkara ini supaya segera menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita *conservatoir beslag* atas objek sengketa Nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, dan 1.13;
6. Menyatakan gugatan terhadap objek sengketa Nomor 1.6 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp8.717.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Hal.13 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 63/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 28 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 5 September 2012 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN. Pml. dan

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pml Nomor 63/Pdt/2013/PT.Smg Nomor 05/Pdt.K/2013/ PN.Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III pada tanggal 28 Agustus 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Semula Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi menerima seluruhnya Isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Perkara Perdata

Hal.14 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Pml tertanggal 27 Agustus 2012 diucapkan pada Hari Rabu, tanggal 5 September 2012 secara komprehensif sudah memenuhi rasa keadilan yang seadil – adilnya dan telah memberikan kepastian hukum pada pihak - pihak berperkara khususnya serta masyarakat luas pada umumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Pemalang dalam memimpin jalannya proses persidangan dan sekaligus menggali fakta hukumnya dilakukan dengan kesabaran, teliti, arif dan bijaksana dengan segala aturan hukum formil maupun hukum materilnya, sejak penetapan Hari sidang pertama tanggal 27 September 2011 sampai dengan dijatuhkan putusannya Tanggal: 5 September 2012 lebih kurang proses persidangan memakan waktu selama 12 (dua belas) bulan lamanya tidak instant, dan yang pasti Majelis Hakim Pemeriksa dalam hal ini sebagai insan manusia yang berkedudukan terhormat dan berke-Tuhanan Yang Maha Esa sebelum menjatuhkan putusan sudah meyakini sebenar-benarnya peristiwa hukum dan fakta hukumnya secara komprehensif, sebab Majelis Hakim Pemeriksa sangat menyadari benar putusannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa;

2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Pemalang telah salah dalam menerapkan hukum, pendapatnya tidak tepat dan tidak benar tersebut pada halaman 4 (empat) sebab dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan undang – undang mana terhadap perkara *a quo* adalah sengketa warisan menurut agama Islam, pendapat tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan telah mengabaikan prinsip Hakim tau akan undang-undang, seharusnya *Judex Facti* menjelaskan secara cermat undang-undang mana yang benar, dengan demikian agar para pihak pencari keadilan mengetahui hukumnya secara benar, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 613.K/Sip/1972 tersebut kaedah hukum “gugatan penguasaan tanpa hak atas objek sengketa adalah Yurisdiksi lingkungan Peradilan Umum bukan lingkungan Peradilan Agama sebab apa yang disengketakan adalah tentang penguasaan tanpa hak atas objek sengketa”, begitu pula Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 11.K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1979 tersebut kaedah hukum, perkara “Sengketa Hak Milik merupakan wewenang absolut Peradilan Umum”, karena titik

Hal.15 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singgung perbedaan yurisdiksi antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama adalah jika terjadi Sengketa Hak Milik atau Keperdataan lainnya maka terhadap sengketa sepanjang mengenai hak kepemilikan adalah kompetensi absolut Pengadilan dalam Yurisdiksi Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri.....dst, disamping adalah merupakan hak semula Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan tanpa harus menggantungkan hal – hal lainnya sepanjang dapat membuktikan dalil–dalilnya, artinya ranah hukum peristiwa ini seharusnya digantungkan dan diputuskan terlebih dahulu sebagai dasar dan titik awal penyelesaian suatu sengketa perkara ini oleh yurisdiksi Peradilan Umum, terhadap perkara *a quo* undang-undang tidak berlaku surut sehingga kedudukan hukum anak angkat adat tetap berlaku sampai sekarang maka tidak ada alasan untuk melemahkan maupun membatalkan kedudukan anak angkat yang telah memperoleh hak milik harta gono - gini serta pemberian dari orang tua angkatnya terhadap keseluruhan objek sengketa, dihadapan Pengadilan Negeri Pemalang almarhumah ibu Rantiyah juga pesan dari suaminya alm. Moh. Nasir telah memperkuat kedudukan anak angkat adat bernama Sulistyowati sebagai penyambung generasinya sekaligus sebagai ahli waris satu-satunya dihadapan hukum, oleh Pengadilan Negeri Pemalang telah ditetapkan Pengesahan Anak Angkat Secara Hukum Adat Nomor 25015/Tahun 1985 Pdt.G/PN.Pml. tanggal 9 Juli 1985, Pasal 1920 KUHperdata menyebutkan “penetapan tersebut memiliki daya mengikat persangkaan undang–undang kepada siapapun”, ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 102.K/Sip/1972 menyebutkan “Putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang, juga berlaku dalam hukum adat dst...”, fakta sejarah menyebutkan bahwa, dahulu di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pernah hidup pasangan suami istri (Moh. Nasir – Rantiyah) adalah orang tua angkat Sulistyowati/Penggugat/Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi dan tercatat pada buku Nikah Nomor 1027/ Tahun 1955 tertanggal 23 September 1955 di Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selama perkawinannya pasangan suami – istri tersebut tidak dikarunia keturunan, setelah menikah selama tujuh belas tahun lamanya barulah mengangkat dan memelihara

Hal.16 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



seorang anak perempuan satu-satunya yang juga masih keponakannya lahir pada tanggal 12 Agustus 1971 bernama Sulistyowati sebagai Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi adalah anak kandung dari pasangan suami istri M. Nasori bin Dasuki - Muniah binti Rakimin telah dipelihara semenjak masih berusia 3 (tiga) bulan tepatnya tanggal 12 November 1971 walau pun masih bolak – balik dalam masa penyusuannya lebih kurang setahun lamanya masuk dalam persatuan dan pertalian rumah tangga sekaligus keluarga baru, secara hukum adat khususnya di Jawa yang menjadi tolok ukurnya pengangkatan anak ialah adanya unsur terang, tunai dan lepas, dalam hal ini terang disaksikan oleh aparat Pemerintahan Desa beserta lingkungan masyarakat sekitarnya, tunai artinya setelah dilakukan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya dilakukan tata cara upacara/selamatan secara adat kebiasaan setempat untuk menyambut keluarga baru dalam rumah tangga, dan lepas artinya sejak dilakukan penyerahan anak dari kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat langsung dikuasai dan dipelihara oleh orang tua angkatnya, maksudnya anak angkat tersebut wajib dilindungi, dipelihara, di didik, disekolahkan, hidup bersama dalam satu rumah tangga sampai pada usia dewasa dinikahkan terlepas dari tanggung jawab orang tua kandungnya, keadaan ini adalah merupakan bukti terdapat pertalian erat serta persatuan keluarga utuh yang dikehendaki oleh orang tua dan anak angkat hingga akhir hayatnya, sehingga antara orang tua dan anak angkat tidak ada lagi perbedaan hak dan kewajiban dalam persatuan dan pertalian keluarga, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Tahun 1979 serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Tahun 1983 tentang “Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak” jo. Undang - Undang R.I. tentang Perlindungan Anak, antara lain isinya menyebutkan “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan hukum adat dan ketentuan perundang – undangan” begitu pula ditegaskan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Tahun 1972 menyebutkan “menurut hukum adat anak angkat berhak atas seluruh harta gono – gini orang tua angkatnya dan menutup hak waris saudara orang tua angkatnya“, ditegaskan pula oleh Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 102.K/ Sip/1972 menyebutkan “putusan pengadilan mengenai status seseorang berlaku

Hal.17 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



penuh terhadap setiap orang, juga berlaku dalam hukum adat dst...” dan diatur dalam Pasal 1920 KUHPerdara “putusan tersebut memiliki daya mengikat persangkaan undang – undang kepada siapapun”, hukum adat khususnya di Jawa menyebutkan *ngangsu sumur loro* artinya anak angkat adat berhak terhadap harta benda orang tua angkat dan menutup hak saudara orang tua angkat dan berhak juga atas harta benda orang tua kandung, dalam perkara *a quo* sejak orang tua angkat masih hiduppun objek sengketa sudah diberikan dan dimiliki serta dikuasai, dinikmati hasilnya oleh Sulistyowati, terbukti seluruh Sertifikat telah diserahkan dan dikuasainya serta pajaknya juga dibayarkan kepada Negara sampai sekarang, mba’ Sulistyowati/Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi baru tidak menguasai objek sengketa setelah orang tua angkat/ibu Rantiyah meninggal dunia karena objek sengketa seluruhnya diambil alih paksa, dikuasai, dinikmati hasilnya oleh para Termohon Kasasi sampai sekarang dengan semena – mena tanpa hak;

Judex Facti putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah berpendapat pada halaman 4 (empat) sebagai dasar untuk pertimbangan penerapan fakta hukumnya adalah tidak benar dan merupakan pertimbangan yang keliru, sebab objek sengketa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Pemalang terhadap Nomor – Nomor 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 bukan merupakan objek sengketa tersebut dalam perkara gugatan Nomor 0726/Pdt.G/2011/PA.Pml. Pengadilan Agama Pemalang, sehingga secara komprehensif telah berlebihan dalam mengambil pertimbangan hukumnya sebagai dasar memberikan putusan (Hakim tidak boleh memutus diluar pokok perkara) disamping tidak jelas membedakan putusan mana ranah hukum formil dan ranah hukum materiil tetapi langsung saja putusannya mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, sebaliknya pada pendapatnya sebagai pertimbangan merupakan ranah hukum formil;

Terhadap objek sengketa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Pemalang terhadap Nomor – Nomor 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 tidak pernah di eksekusi lagi pula Pemohon Kasasi tidak pernah secara formil menerima maupun menanda tangani terakhir surat pemberitahuan eksekusi karena berada di Bandung mengikuti pekerjaan suaminya disamping itu pula

Hal.18 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa perkara *a quo* dalam status disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Pemalang bagaimana bisa dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Pemalang, begitu juga terhadap pertimbangan yang menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding seharusnya bukan mengajukan gugatan kepada para Tergugat/Pembanding adalah sungguh keliru, hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak pernah memeriksa, mempertimbangkan maupun membaca berkas perkara *a quo* secara keseluruhan komprehensif, karena jelas dalam perkara *a quo* telah membuktikan sejak surat gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Pemalang tidak pernah ada atau belum ada putusan perkara Nomor 0726/Pdt.G/2011/PA.Pml. Pengadilan Agama Pemalang sehingga bagaimana mungkin Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan eksekusi sedang perkara di Pengadilan Agama Pemalang belum ada Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi putusan pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara perdata tersebut adalah menyangkut masalah kewarisan dari pemilik harta, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, yang mana perkara mengenai hal itu sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Klas IA Pemalang;
- Bahwa menyangkut hal tersebut perkaranya juga sedang diperiksa ditingkat Pengadilan Agama Pemalang, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal.19 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sulistyowati, SE tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULISTYOWATI, SE** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 63/Pdt/2013/ PT.Smg tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pml tanggal 5 September 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak

Hal.20 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal.21 dari 19 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)